



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Dgl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 7203045202850007, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

Tergugat, NIK: 7203042202830001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Dgl. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/04/V/2004 tertanggal 15 Mei 2004;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat secara bergantian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Polanto Jaya dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Khatulistiwa selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Desa Tinggede selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Palupi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Silae selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kanuna selama kurang lebih 1 tahun;

3.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. Anak I, umur 17 tahun;
- 3.2. Anak II, umur 14 tahun;
- 3.3. Anak III, umur 6 tahun.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- 4.1. Tergugat pernah melakukan tindak KDRT kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat.

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan. Sehingga

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6.-----

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat sudah dua kali berturut-turut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Penggugat selama dua kali berturut-turut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara elektronik secara resmi dan patut namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidaktatangannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Dgl. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 H, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Wahida Abdul Mudjib

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 541/Pdt.G/2021/PA.Dgl.